



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 66 TAHUN 1997

ABOUT

APPROVAL OF REGIONAL REGULATIONS OF REGIONAL LEVEL II
BANDAR LAMPUNG NUMBER 28 YEAR 1996 ABOUT ORGANIZATION AND
WORKING CONDITIONS OF COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT OF REGIONAL
LEVEL II BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Memorandum : 1. Letter of the Head of Regional Level II Bandar
Lampung Number 188.342/426/58/1997 dated 14 March
1997 regarding the Approval of Regional Regulations of
Regional Level II Bandar Lampung.

2. Regional Regulation of Regional Level II Bandar
Lampung Number 28 Year 1996 about Organization
and Working Conditions of Community Development
Department of Regional Level II Bandar Lampung.

Menimbang : that in the framework of the implementation of the regulation of the
regulation that is in force, it is necessary to
approve the Regional Regulation intended.

Remember : 1. Law Number 14 Year 1964 about
the formation of Regional Level I Lampung (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95;
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor
2688).

2. Law Number 5 Year 1974 about the
basic of the Government in the Region (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3. Regulation of the Government Number 6 Year 1988 about
the coordination of the activities of the vertical
Regional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :
A. Kata-kata "tehnologi" didalam Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca "teknologi".

B. Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca:

(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa akan diatur kemudian oleh WalikotaMadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung

C. Pasal 7 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).

D. Pada Pasal 13 diantara kata yang dan bertentangan ditambah kata "mengatur materi yang sama atau"

E. Pada Lampiran diubah dan harus dibaca :

sebelah kiri

sebelah kanan

BAGAN STRUTUR ORGANISASI
DINAS DINAS PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

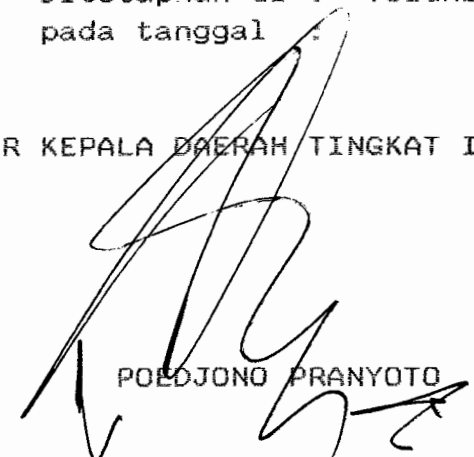
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal :

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.